



**PUTUSAN**

Nomor 610/Pdt.G/2018/PA Prg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Izin Poligami pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Nurdin bin Abdillah**, umur 43 tahun (tempat tanggal lahir: Sengae, 27 Agustus 1975), agama Islam, pekerjaan Pedagang Telur, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Sengae Utara, RT 002/RW 002, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

Hasnah binti Muh. Ali, umur 40 tahun (tempat tanggal lahir: Sengae, 31 Desember 1977), agama Islam, pekerjaan, Urusan Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat kediaman di Sengae Utara, RT 002/RW 002, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 4 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang nomor 610/Pdt.G/2018/PA.Prg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 21 Desember 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/44/XII/1997, tertanggal 21 Desember 1997.

*Hal. 1 dari 13. Putusan no.610/Pdt.G/2018/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Sengae selama 15 tahun, Kemudian pindah ke kediaman bersama di Sengae selama 6 tahun sampai sekarang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon di karuniai 3 orang anak yang masing-masing di beri nama :
  - 1) **Wahida Nurdin binti Nurdin**, umur 20 tahun.
  - 2) **Nabila Binti Nurdin**, umur 13 tahun.
  - 3) **Zahirah Nurdin binti Nurdin**, umur 4 tahun.
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : Hasnah binti Hasan

Umur : 38 tahun(tempat tanggal lahir : Kalukuloloe, 4 Agustus 1980)

Pekerjaan : Penjual Telur

Status : Janda

Alamat : Kaluku Loloe, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro bulu, Kabupaten Pinrang,

Sebagai Calon Isteri Kedua Pemohon.
5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon tidak memperhatikan orang tua Pemohon.
6. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Hasnah binti Hasan;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Hasnah binti Hasan tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang Telur dan mempunyai penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*).
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
10. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.
11. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13. Putusan no.610/Pdt.G/2018/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah Rumah di Sengae Utara, RT 002/RW 002, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Rumah atas nama Jalia
- Sebelah Selatan : Tanah kosong
- Sebelah Barat : Rumah orang tua Pemohon

2. Sebuah kendaraan berupa mobil merk Suzuki Pick Up warna hitam.

3. Dua buah kendaraan berupa motor yaitu :

1. merk Suzuki Shogun warna hitam.
2. merk Yamaha Soul GT warna biru nomor Polisi DP 5693 DF

Oleh sebab itu, bila permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Hasnah binti Hasan
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon terdiri dari:
  1. Sebuah rumah di Sengae Utara, RT 002/RW 002, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jalan
    - Sebelah Timur : Rumah atas nama Jalia
    - Sebelah Selatan : Tanah kosong
    - Sebelah Barat : Rumah orang tua Pemohon
  2. Sebuah kendaraan berupa mobil merk Suzuki Pick Up warna hitam.
  3. Dua buah kendaraan berupa motor yaitu :

Hal. 3 dari 13. Putusan no.610/Pdt.G/2018/PA.Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merk Suzuki Shogun warna hitam nomor polisi DP 4335 DN
- merk Yamaha Soul GT warna biru nomor Polisi DP 5693 DF

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati kedua belah pihak agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon, dengan menambahkan keterangan mengenai kesediannya untuk dimadu karena Termohon tidak sanggup mengurus orang tua Pemohon setiap saat;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Hasnah bin Hasan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Telur, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup;
2. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan lamaran kepada keluarga calon istri kedua Pemohon dan telah diterima;

*Hal. 4 dari 13. Putusan no.610/Pdt.G/2018/PA.Prg*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon mengetahui tentang rencana Pemohon akan menikah dengan calon istri kedua Pemohon dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut asalkan Termohon tidak diceraikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berikut:

## I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nurdin, Kabupaten Pinrang, NIK; 731505708750004, tanggal 20 September 2012 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasna Kabupaten Pinrang, NIK; 7315057112780127 tanggal 20 September 2012 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Nurdin nomor: 7315051904100030, tanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 251/44/XII/1997, tanggal 21 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.4);
5. Asli Surat Pernyataan bersedia dimadu, dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, tanpa nomor dan tanpa tanggal, bermeterai cukup tanpa naseghel pos (P.5)
6. Asli Surat Keterangan Usaha, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang nomor 517/106/DMA/IX/2018, tanggal 4 September 2018, (P.6);
7. Asli Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, tanggal 23 Oktober 2018, tanpa nomor, bermeterai cukup (P.7);
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atas nama Nurdin, Jenis kendaraan Sepeda Motor Suzuki, warna hitam, Nopol. DP 4335 DN, tanggal 27 Mei 2013, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.8);

Hal. 5 dari 13. Putusan no.610/Pdt.G/2018/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atas nama Muhammad Nurdin, Jenis kendaraan Sepeda Motor Yamaha, Nopol. DP 5693 DF, tanggal 11 Oktober 2018, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atas nama Mahsyar Jamal, Jenis kendaraan Mobil Pick Up Suzuki Futura, Nopol. DP 8038 DZ, tanggal 27 Maret 2018, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.10);
11. Fotokopi Akta Cerai, atas nama Hasna binti Hasan, nomor 0214/AC/2016/PA Pinrang, tanggal 25 Agustus 2015, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.11);

## II. Saksi-saksi:

1. **Cupa binti Imarang**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Cappakala, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
  - c. Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon karena Termohon sibuk bekerja dan harus selalu menghadiri undangan pengantin, sementara ibu mertua Termohon dalam kondisi sakit stroke perlu perawatan;
  - d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
  - f. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak dalam pinangan orang lain;
  - g. Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Penjual Telur dan petani sawah, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon ;

Hal. 6 dari 13. Putusan no.610/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa rumah, sepeda motor dan mobil pick up;

2. **Jara binti Lamarang**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Cappakala, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak tahu nama Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon adalah kemanakan saksi;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- c. Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon tentang alasan Pemohon akan menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau mengurus ibu kandung Pemohon yang sedang menderita sakit stroke, perlu perawatan;
- d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- f. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak dalam pinangan orang lain;
- g. Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Penjual Telur, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri kedua Pemohon;
- h. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa rumah, sepeda motor dan mobil pick up;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Hal. 7 dari 13. Putusan no.610/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, maka Majelis Hakim telah menasehati para pihak khususnya Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Hasna bintii Hasan adalah karena Termohon banyak pekerjaan dan tidak memperhatikan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 sebagian adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan

*Hal. 8 dari 13. Putusan no.610/Pdt.G/2018/PA.Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama Cupa binti Imarang dan Jara binti Lamarang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 284 R.Bg. *jo.* Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri kedua Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.4);
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon banyak pekerjaan dan sering keluar rumah menghadiri undangan pengantin, akibatnya Termohon kurang perhatian terhadap orang tua/ibu kandung Pemohon yang sedang sakit;
- bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri kedua Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.6);
- bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.7);
- bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri kedua Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9,

**Hal. 9 dari 13. Putusan no.610/Pdt.G/2018/PA.Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian, dapat menunjukkan rasa kecintaan Pemohon yang sangat tinggi terhadap orang tua dan tanggung jawabnya atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَتَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: " Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja. ";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, dan menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam Kitab Al Asybah wan Nadhair halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: " Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan sebagai berikut:

(a) sebuah bangunan rumah yang berukuran 14 x 10 m2 terletak di Sengae

Hal. 10 dari 13. Putusan no.610/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, RT 002/RW 002 Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, (b) sebuah mobil pick up merk Suzuki Futura tahun 2004 warna hitam nopol. DP 8038 DZ, (c) sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2003 warna hitam nopol. DP 4335 DN, (c) sepeda motor merk Yamaha Soul GT tahun 2013 warna biru nopol. DP 5693 DF;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, karena dalam petitum Pemohon telah meminta untuk ditetapkan, dan dalam positanya angka 11 (sebelas) Pemohon mendalilkan adanya harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka secara ex officio ada atau tidak ada permohonan Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Hasna binti Hasan;
3. Menetapkan harta benda berupa :
  - a. Rumah batu ukuran 14 x 10 m<sup>2</sup> terletak di Sengae Utara RT 002/RW 002 Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 11 dari 13. Putusan no.610/Pdt.G/2018/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Timur : Rumah Jalia
  - Sebelah Selatan : Tanah kosong
  - Sebelah Barat : Rumah orang tua Pemohon
- b. Mobil pick up merk Suzuki Futura tahun 2004 warna hitam nopol. DP 8038 DZ;
- b. Sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2003 warna hitam nopol. DP 4335 DN,
- c. Sepeda motor merk Yamaha Soul GT tahun 2013 warna biru nopol. DP 5693 DF;
- adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhsin, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rahmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muhsin, M.H.**

**Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Hal. 12 dari 13. Putusan no.610/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Hj. Rahmawati, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	360.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)				

**Hal. 13 dari 13. Putusan no.610/Pdt.G/2018/PA.Prg**